



Dinas Pariwisata

Jl. KH Agus Salim No.126, Kepek, Wonosari 55813 0274391031

<https://wisata.gunungkidulkab.go.id>

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Pariwisata


Pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga

No. SK : 045 Tahun 2024

Persyaratan

1. Wisatawan memasuki Tempat Pemungutan Retribusi (TPR)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna layanan memasuki Tempat Pemungutan Retribusi (TPR)
2. Petugas TPR mengucapkan salam, menyampaikan tarif dan menghitung jumlah rombongan
3. Pembayaran retribusi dapat dilakukan secara tunai dan non tunai dengan menggunakan QRIS atau MPOS
4. Petugas TPR menyampaikan tiket retribusi sesuai jumlah rombongan atau bukti pembayaran lainnya
5. Wisatawan memasuki obyek wisata sesuai tiket

Waktu Penyelesaian



Dinas Pariwisata

Jl. KH Agus Salim No.126, Kepek, Wonosari 55813 0274391031

<https://wisata.gunungkidulkab.go.id>

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Pariwisata

24 Jam

Setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam

Biaya / Tarif



Dinas Pariwisata

Jl. KH Agus Salim No.126, Kepek, Wonosari 55813 0274391031

<https://wisata.gunungkidulkab.go.id>

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Pariwisata

Tidak dipungut biaya

1. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2023 ditambah Rp.500,00 per orang/tiket untuk asuransi yang berlaku di kawasan :

1). Kawasan Pantai Baron, Pantai Buluk, Pantai Ngrawe, Pantai Kukup, Pantai Porok, Pantai Nglolang, Pantai Sepanjang, Pantai Sanglen, Pantai Watukodok, Pantai Drini, Pantai Watubolong, Pantai Midodaren, Pantai Sarangan, Pantai Krakal, Pantai Slili, Pantai Sadranan, Pantai Ngandong, Pantai Sundak Barat, Pantai Sundak Timur, Pantai Somandeng, Pantai Pulangsawal, Pantai Trenggole, dan Pantai Watulawang : Rp. 15.000,00 per orang sekali masuk

2). Kawasan Poktunggal, Pantai Seruni dan Pantai Watunene : Rp. 8.000,00 per orang sekali masuk

3). Kawasan Pantai Wediombo, Pantai Jungwok, Pantai Greweng, Pantai Sedahan, Pantai Watulumbang dan Bukit Pengilon : Rp. 8.000,00 per orang sekali masuk

Kawasan Pantai Siung, Pantai Nglambor dan Pantai Jogon : Rp. 5.000,00 per orang sekali masuk

5). Kawasan Pantai Ngobaran, Pantai Nguyahan, Pantai Ngrenehan, Pantai Widodaren, dan Pantai Torohudan : Rp. 8.000,00 per orang sekali masuk

6). Kawasan Pantai Ngedan dan Pantai Butuh : Rp. 5.000,00 per orang sekali masuk

8). Kawasan Pantai Gesing, Pantai Buron, Pantai Nguluran, Pantai Wohkudu, dan Pantai Kesirat : Rp. 8.000,00 per orang sekali masuk

Kawasan Embung Sriten : Rp. 5.000,00 per orang sekali masuk

10). Kawasan Kalisuci : Rp. 5.000,00 per orang sekali masuk

11). Kawasan Watugupit, Situs Gembirawati, Sendang Beji, Goa Langse, dan Goa Tapan : Rp. 8.000,00 per orang sekali masuk

12). Kawasan Gua Pindul : Rp. 10.000,00 per orang sekali masuk

2. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2023 ditambah Rp.200,00 per orang/tiket untuk asuransi yang berlaku di kawasan :

1). Kawasan Gua Cerme : Rp. 3.000,00 per orang sekali masuk

2). Kawasan Gunung Gambar : Rp. 3.000,00 per orang sekali masuk

3. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2023 yang berlaku di kawasan :

1). Kawasan Gua Rancang Kencono dan Air Terjun Sri Getuk : Rp. 2.000,00 per orang sekali masuk

2). Kawasan Gunung Api Purba Nglanggeran : Rp. 2.000,00 per orang sekali masuk

3). Kawasan Embung Nglanggeran : Rp. 2.000,00 per orang sekali masuk



Dinas Pariwisata

Jl. KH Agus Salim No.126, Kepek, Wonosari 55813 0274391031

<https://wisata.gunungkidulkab.go.id>

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Pariwisata

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pemungutan retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga

Pengaduan Layanan

1.

1. Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada Dinas Pariwisata;

2. Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan :

a) secara tertulis melalui :

| surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata

| kotak pengaduan

b) telepon : (0274) 391031

c) *email* :

| dinaspariwisata@gunungkidulkab.go.id

d) *website* :

| <https://www.lapor.go.id>

| wisata.gunungkidulkab.go.id

| creativehub.gunungkidulkab.go.id